

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Mekanisme pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Indonesia dilandasi oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 dan telah berjalan sesuai dengan UU yang berlaku. Sistem Resi Gudang telah berjalan di Indonesia selama kurang lebih 13 tahun, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah dan kendala yang sering ditemui di beberapa wilayah. Masalah dan kendala yang muncul tidak menghambat tumbuh dan berkembangnya sistem ini, sebaliknya hingga akhir tahun 2020 Bappebti dan kelompok kerja SRG terus melakukan banyak upaya untuk memperluas dan mempercepat implementasi Sistem Resi Gudang di Indonesia.
2. Analisis trend dilakukan untuk melihat peramalan kedepannya terhadap Sistem Resi Gudang di Indonesia. Peramalan yang dilakukan berdasarkan pada jumlah resi gudang dan berdasarkan volume komoditas (dalam ton) per tahunnya. Hasil analisis trend yang terjadi cenderung meningkat untuk peramalan 10 tahun kedepan (2021 s/d 2030) dan dapat diasumsikan bahwa pemanfaatan program Sistem Resi Gudang akan terus meningkat.
3. Upaya dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dan para *stakeholders* Sistem Resi Gudang adalah dengan pemerataan kelembagaan dalam SRG di wilayah yang belum terdapat sistem ini dan pemberian fasilitas yang memadai untuk gudang SRG yang sudah ada dengan pengaturan anggaran APBN dan APBD. Disamping itu terus melakukan LES (Literasi, Edukasi, dan Sosialisasi) baik kepada petani/poktan/gapoktan, koperasi, maupun kepada lembaga pendukung

SRG lainnya. Dan tidak lupa sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena apabila tidak ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah maka sistem ini tidak akan berjalan dengan maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang perlu ditingkatkan dengan melaksanakan dan mengoptimalkan upaya dan tindakan yang telah dijabarkan diatas. Selain itu perlu adanya komunikasi yang baik dari antar pemangku kepentingan, pendampingan, serta dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Literasi, edukasi, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya sebatas kepada pengelola gudang, petani, dan masyarakat sekitar saja. LES dapat dilakukan juga untuk kepada lembaga keuangan terutama kepada perbankan agar pemegang resi gudang dapat mendapatkan akses pembiayaan dengan mudah.
3. Diharapkan untuk pihak lain yang ingin melanjutkan penelitian mengenai kinerja Sistem Resi Gudang di Indonesia sebaiknya dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan SRG di Indonesia.